



IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN DALAM BANK SYARIAH INDONESIA

IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE RISK MANAGEMENT IN INDONESIAN SHARIA BANK

Rizki Puspa Yanti¹, Muhammad Iqbal Fasa²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: rizkipuspayanti67@gmail.com¹, miqbalfasa@radenintan.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 17-10-2024

Revised : 19-10-2024

Accepted : 23-10-2024

Published: 25-10-2024

Abstract

Risk management is important in establishing policies and making decisions regarding customer financing. Risks arise due to dishonesty and economic difficulties of customers in carrying out transactions. Leaders, bank managers and all bank divisions are expected to have the ability to reduce risk in order to achieve maximum profit. The implementation of risk management at Bank Syariah Indonesia includes several important aspects. First, risk management in general must be implemented well. Furthermore, risk management must be implemented for each type of risk, which consists of eight categories, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, compliance risk and reputation risk. Apart from that, risk profile assessment is also an inseparable part. The quality of implementing risk management includes several elements, including risk governance, risk management framework, adequacy of risk management processes, and a comprehensive internal control system. Islamic banking must not only achieve financial prosperity but also comply with sharia principles and related regulations. A significant risk faced by Islamic banks is compliance risk. This research aims to assess whether compliance risk management in Islamic banks is effective. Compliance with the principles of Sharia law is the main obligation of Islamic banks in carrying out their banking activities. This study applies a qualitative descriptive method by applying library research methods using secondary data from articles, research results and references related to the research topic. The context of this research is the potential for sharia banking in Indonesia which is developing very positively. However, this research wants to look more deeply at the implementation of Sharia compliance in Islamic banking, especially Indonesian Sharia Banking.

Keyword : Manajemen, Compliance risk, Indonesian Sharia Bank.

Abstrak

Manajemen risiko adalah hal yang penting dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan terkait pembiayaan nasabah. Risiko timbul akibat ketidakjujuran dan kesulitan ekonomi nasabah dalam melaksanakan transaksi. Pimpinan, manajer bank, dan seluruh bagian divisi bank diharapkan memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko demi mencapai profit yang maksimum. Penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Pertama, manajemen risiko secara umum harus diterapkan dengan baik. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko harus dilakukan untuk setiap jenis risiko, yang terdiri dari delapan kategori, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Selain itu, penilaian profil



risiko juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kualitas penerapan manajemen risiko mencakup beberapa elemen, antara lain tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, kecukupan proses manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal yang komprehensif. Perbankan syariah tidak hanya harus mencapai kemakmuran finansial tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan terkait. Risiko signifikan yang dihadapi oleh bank Islam adalah risiko kepatuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan risiko kepatuhan di bank Islam efektif. Kepatuhan terhadap prinsip - prinsip hukum Syariah merupakan kewajiban utama bank Islam dalam menjalankan kegiatan perbankannya. Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dari artikel, hasil penelitian dan referensi yang berhubungan dengan topik penelitian. Konteks penelitian ini adalah potensi perbankan syariah di Indonesia yang berkembang sangat positif. Namun, penelitian ini ingin melihat lebih dalam pada penerapan kepatuhan Syariah pada perbankan Islam, khususnya Perbankan Syariah Indonesia.

Kata kunci : Manajemen, Risiko Kepatuhan, Bank Syariah Indonesia.

PENDAHULUAN

Bank Syariah dapat menjadi badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dengan standar syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah tidak dapat dilepaskan dari risiko. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank syariah adalah risiko kepatuhan. Lemahnya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) rentan terhadap pengelolaan risiko kepatuhan (fadila, 2020). Peluang dalam lingkungan perbankan bisa menjadi suatu kejadian potensial, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak diantisipasi, tidak menentu dan memiliki pengaruh negatif terhadap laba dan modal bank. Bahaya ini tidak dapat dihindari, tetapi dapat diawasi dan dikendalikan (Syafii & Siregar, 2020).

Bank syariah awalnya muncul sebagai respons dari sekelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berusaha memenuhi tuntutan berbagai pihak untuk menyediakan layanan transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip syariah Islam. Seiring berjalannya waktu, sistem perbankan berbasis syariah semakin dikenal luas, tidak hanya di negara-negara Islam, tetapi juga di negara-negara Barat, yang terlihat dari semakin banyaknya bank-bank yang mengadopsi konsep syariah (Ahmad Suhaimi, M.A, 2021).

Fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Demikian pula dalam perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah), selain berperan secara sosial. Bank syariah adalah bank yang mengoperasikan bisnisnya sesuai dengan Prinsip Syariah, terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Keberadaan perbankan syariah adalah implementasi dari aspirasi umat Islam yang memerlukan layanan perbankan sesuai dengan Prinsip Syariah, termasuk bebas dari riba (Putra, 2020).

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan tanggung jawab utama Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan perbankannya. Lembaga ini berkomitmen untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pedoman syariah yang telah ditetapkan. Untuk menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat, Bank Syariah menerapkan pengawasan yang ketat, didukung oleh Dewan Pengawas Syariah yang memberikan arahan, di samping melakukan audit internal dan eksternal. Selain itu, bank juga memberikan penekanan yang signifikan pada pelatihan karyawan untuk menumbuhkan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip syariah. Melalui komitmen ini, Bank Syariah bertujuan untuk membangun



reputasi yang kuat sebagai entitas keuangan yang mengutamakan kepatuhan syariah dan memberikan layanan yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Saputra & Suwardi, 2023).

Pembiayaan usaha memang menjadi salah satu solusi bagi para pengusaha yang memiliki usaha. Bank Islam Indonesia harus menerapkan manajemen risiko dalam pembiayaannya agar mampu bertahan dalam situasi dan tantangan apa pun. Manajemen risiko merupakan faktor krusial dalam mengevaluasi keputusan pemberian kredit atau pinjaman. Pengelolaan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dijalankan dengan penuh rasa amanah dan tanggung jawab. Tujuannya ke depan adalah memberikan nilai, keberkahan, dan kenyamanan baik di dunia maupun di akhirat (Bank *et al.*, 2023).

Perusahaan yang sukses dalam menjalankan operasionalnya saat ini didukung oleh sistem manajemen risiko yang efektif. Setiap perusahaan harus mampu mengantisipasi risiko yang mungkin muncul. Risiko ini perlu diperhatikan agar perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi bisnis. Mengingat bahwa setiap perusahaan tidak dapat terhindar dari persaingan, kompetisi yang ketat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan inovasi. Inovasi yang diperlukan oleh perusahaan agar tetap bersaing adalah menciptakan produk yang sulit ditiru oleh pesaing, serta melakukan inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Muhammad Asir *et al.*, 2023).

Manajemen risiko kepatuhan dalam bank Islam mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Syariah. Risiko kepatuhan tersebut dapat muncul dari kegagalan untuk mematuhi atau menerapkan peraturan perundang-undangan ini dan pedoman Syariah yang relevan. Oleh karena itu, manajemen risiko kepatuhan harus dilakukan secara efektif untuk menegakkan kepercayaan dan keberlanjutan lembaga keuangan yang patuh Syariah. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menawarkan wawasan teoritis dan aplikasi praktis dalam kemajuan strategi manajemen risiko yang lebih efektif untuk perbankan Islam (Zhafirah, 2024).

Risiko kepatuhan syariah merujuk pada potensi kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang dapat berdampak negatif pada aspek finansial dan reputasi suatu lembaga. Lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan sejalan dengan standar etika dan moral yang ditetapkan oleh syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan risiko serta bagaimana penerapan model yang tepat dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, manajemen risiko syariah bukan hanya sekadar kebutuhan, melainkan juga merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan keuangan syariah secara efektif dan etis (Abbas *et al.*, 2020).

KAJIAN PUSTAKA

Dr. Harsono berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan semua aktivitas anggota organisasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada demi mencapai tujuan organisasi (Misra *et al.*, 2021).

Bagastia menegaskan bahwa risiko merupakan manifestasi dari ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam proses pengambilan keputusan. Ketidakpastian ini merupakan kondisi yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Ia mendefinisikan risiko sebagai



potensi terjadinya hasil yang tidak diharapkan, yang menunjukkan bahwa risiko semata-mata dikaitkan dengan situasi yang dapat mengakibatkan hasil negatif dan dikaitkan dengan kemampuan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya hasil yang merugikan tersebut (Sudirman *et al.*, 2024).

Cholil Uman menjelaskan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tentu saja, Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga, karena bunga dilarang dalam Islam. Di sisi lain, Bank Konvensional adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lainnya dengan menggunakan sistem bunga (Misra *et al.*, 2021).

Koeswara dan Harjito mengemukakan bahwa pembentukan komite manajemen risiko dalam suatu perusahaan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Komite ini berfungsi untuk mengelola risiko yang berasal dari faktor eksternal dan internal yang tidak pasti, sehingga perusahaan dapat mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul (Muhammad Asir *et al.*, 2023). Risiko secara makna terminologi yaitu kendala atau kemungkinan kerugian suatu organisasi, akibat yang ditimbulkan dari suatu proses yang masih berjalan atau bisa pada kejadian mendatang. Risiko suatu kendala yang dapat menjadikan bencana menjadi lebih besar (Bank *et al.*, 2023).

Novita mengungkapkan bahwa terdapat sebelas risiko yang secara khusus akan dihadapi oleh perusahaan dalam operasionalnya. Salah satu risiko tersebut adalah risiko kepatuhan, yang merujuk pada potensi kerugian, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan ini dapat muncul dari perilaku hukum, yaitu aktivitas perusahaan yang menyimpang atau melanggar ketentuan yang ada, serta perilaku organisasi, yang mencakup tindakan atau aktivitas perusahaan yang tidak sesuai dengan standar umum yang berlaku (Sanga *et al.*, 2023).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui pemeriksaan studi kasus dan telaah dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini melibatkan telaah pustaka, yang meliputi serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data pustaka, membaca, dan mengolah bahan studi. Telaah pustaka digunakan untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam telaah pustaka berasal dari berbagai sumber, termasuk judul, buku, situs web, dan sumber internet lain yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan sebuah kata yang memiliki arti berbeda-beda tergantung pada prestasi dan tujuan yang ingin dicapai. Manajemen dapat didefinisikan sebagai seni dan proses manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengarahkan. Manajemen perbankan syariah mengacu pada keterampilan dan pengetahuan untuk mengelola layanan perbankan sesuai prinsip syariah. Disebut keterampilan karena menimbulkan ciri khas dan unik yang bergantung pada karakteristik masing-masing profesi. Di sisi lain, manajemen juga



dapat disebut sebagai ilmu karena dapat dipelajari, ditiru, dan ditulis. Penerapan manajemen yang efektif sangat penting bagi pengembangan manajemen keuangan syariah (Misra et al., 2021).

Kepemimpinan dalam Islam diartikan sebagai wujud perbuatan baik yang harus dilandasi niat baik. Ide-ide bagus ini memotivasi kerja untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan tim (Misra *et al.*, 2021). Penerapan manajemen risiko di BSI harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, skala, dan kompleksitas operasional, serta kemampuan bank. Kompleksitas operasional mengacu pada keberagaman jenis transaksi dan produk/jasa dalam jaringan bisnis. Sementara itu, kemampuan bank meliputi sumber daya keuangan, infrastruktur pendukung, dan kompetensi sumber daya manusia (Ahmad Suhaimi, M.A, 2021).

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai manajemen. Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli tentang manajemen :

1. Halimann

Manajemen diartikan sebagai suatu fungsi yang bertujuan untuk mencapai hasil melalui kegiatan orang lain serta mengawasi usaha individu dalam mencapai tujuan bersama.

2. George R. Terry

Ia berpendapat bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan kegiatan orang lain.

3. Mary Parker Follett

Menurutnya, manajemen adalah seni dalam mencapai tujuan melalui kolaborasi dengan orang lain. Definisi ini menunjukkan bahwa manajer perlu bekerja sama dengan orang lain untuk melaksanakan tugas yang diperlukan demi mencapai tujuan organisasi.

4. James A.F. Stoner

Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha anggota organisasi serta pemanfaatan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini menekankan bahwa manajemen merupakan suatu kesatuan yang mencakup semua tahap dari perencanaan hingga pengawasan.

5. Luther Gullick

Ia menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu bidang ilmu yang secara sistematis berusaha memahami alasan dan cara orang bekerja sama. Definisi ini menunjukkan bahwa manajemen mempelajari bagaimana dan mengapa individu berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu metode ilmiah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan terhadap orang lain serta diri sendiri untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Misra *et al.*, 2021).

Manajemen risiko melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian operasi perbankan dengan cara yang mempertahankan tingkat risiko yang dapat diterima secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Ini adalah proses yang menilai risiko dan mengembangkan strategi manajemen yang sesuai. Penerapan manajemen risiko dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya sambil menjaga masa depan mereka. Rencana manajemen risiko yang terstruktur dengan baik memungkinkan organisasi untuk menetapkan prosedur untuk mencegah ancaman, meminimalkan dampak negatif, dan mengatasi ancaman tersebut secara efektif.



Meskipun penerapan manajemen risiko dapat sangat menguntungkan bagi perusahaan, penting untuk mempertimbangkan keterbatasannya (Al Rasyid & Sazly, 2021).

Penerapan proses manajemen risiko dapat meningkatkan nilai pemegang saham dengan memberikan wawasan kepada manajemen bank tentang potensi kerugian di masa mendatang. Penerapan ini juga meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan sistematis berdasarkan ketersediaan informasi, yang berfungsi sebagai dasar untuk pengukuran kinerja bank yang lebih akurat. Lebih jauh, penerapan ini membangun infrastruktur manajemen risiko yang kuat yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bank (Ahmad Suhaimi, M.A, 2021).

Manajemen risiko harus dilaksanakan dengan memastikan bahwa proses manajemen risiko dilaksanakan melalui program manajemen risiko di seluruh tingkatan dan fungsi-fungsi organisasi yang relevan sebagai bagian dari operasi dan proses organisasi. Penerapan proses manajemen perubahan pada saat penerapan manajemen risiko sangat disarankan, karena penerapan manajemen risiko mempengaruhi banyaknya perubahan internal yang perlu terjadi (Rivki *et al.*, 2022).

Kelalaian dalam menerapkan manajemen risiko kepatuhan dapat berdampak buruk pada kepercayaan publik, yang berpotensi menyebabkan penarikan dana dalam jumlah besar dan kehilangan pelanggan. Dalam skala yang lebih luas, insiden yang terkait dengan risiko kepatuhan dapat mencoreng persepsi Islam secara keseluruhan, karena dapat mengurangi kepercayaan kepada sistem ekonomi Islam. Sumber utama risiko kepatuhan berasal dari dalam bank Islam atau tertanam dalam proses operasionalnya, yang disebut sebagai risiko inheren. Risiko inheren ini dapat berupa risiko yang dapat diukur atau tidak dapat diukur, namun kedua jenis risiko tersebut dapat memengaruhi posisi keuangan bank Islam (Faizatul *et al.*, 2024).

Manajemen risiko memiliki tujuan untuk mengendalikan risiko agar dapat mencapai hasil yang optimal. Proses ini diarahkan untuk memenuhi sasaran yang diinginkan melalui pengambilan keputusan strategis, penerapan tujuan yang jelas, pemanfaatan sumber daya secara efisien, serta memastikan keandalan dalam pelaporan dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Peran manajemen risiko sangat krusial karena memberikan informasi mengenai potensi ancaman terhadap bisnis, sehingga memungkinkan pengurangan tingkat risiko yang mungkin terjadi. Tanpa adanya manajemen risiko, suatu bisnis berpotensi menghadapi masalah yang lebih serius karena tidak mempertimbangkan tingkat risiko yang mungkin dihadapi (Rivki *et al.*, 2022).

Risiko Kepatuhan

Istilah “risiko” mengacu pada konsekuensi yang tidak menyenangkan (merugikan atau membahayakan) yang timbul dari suatu tindakan atau perilaku. Dalam konteks manajemen, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk aset maupun hilangnya keuntungan atau kapasitas ekonomi. Lebih jauh, risiko dapat dipandang sebagai kemungkinan terjadinya kerugian atau kegagalan. Pemahaman risiko yang lebih luas mencakup ancaman atau potensi terjadinya tindakan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan hasil yang bertentangan dengan tujuan yang dimaksudkan. Bank Indonesia memberikan definisi risiko sebagaimana yang diuraikan dalam peraturannya, yang menggambarkannya sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bank (Al Rasyid & Sazly, 2021).



Risiko dalam dunia perbankan dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berpotensi terjadi, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi, yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank. Risiko yang telah diprediksi atau *expected loss* telah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya operasional bisnis. Dengan kata lain, risiko yang memerlukan alokasi modal untuk menanggulangi risiko tersebut adalah ketika kerugian yang terjadi melebihi atau menyimpang dari ekspektasi, yang dikenal sebagai risiko yang tidak dapat diprediksi (*unexpected loss*) (Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, 2021).

Risiko sangat erat kaitannya dengan kemajuan di sektor keuangan. Secara khusus, istilah ini dapat diartikan sebagai ketidakpastian. Dengan pesatnya evolusi teknologi, risiko dapat muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai pengetahuan yang relevan. Bank Islam harus memeriksa secara menyeluruh setiap aspek kegiatan operasionalnya. Selain itu, bank diharapkan dapat bersaing secara efektif, tumbuh ke tingkat internasional., dan mengikuti perkembangan teknologi finansial dan manajemen sumber daya manusia untuk memastikan kinerja bisnis yang optimal (Jaya, 2022).

Salah satu definisi risiko adalah ketidakpastian. Dalam hal ini risiko dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Risiko murni (*pure risk*)

Risiko murni adalah ketidakpastian kerugian, dimanahanya ada satu peluang yang hilang, tidak berguna. menjadiRisiko murni adalah risiko yang apabila terjadi menimbulkan kerugian, dan tidak mempunyai kerugian atau akibat apabila tidak terjadi. Jenis risiko ini hanya mengarah pada dua jenis situasi, yaitu kegagalan atau kegagalan. Misalnya saja jika terjadi kecelakaan, pencurian atau kebakaran.

2. Risiko yang dirasakan

Risiko yang dirasakan adalah risiko yang mengarah pada keduanya, yaitu risiko kerugian atau keuntungan. Oleh karena itu, karena resiko ini, ada tiga jenis permainan, kalah, untung atau gagal. Misalnya berinvestasi saham, mengikuti lotere, dll(Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, 2021).

Di sektor perbankan, terdapat dua kelompok risiko yang harus dipenuhi, yaitu risiko non finansial dan risiko finansial. Permasalahan non finansial berkaitan dengan kerugian dimana nilai uang yang hilang tidak dapat dihitung. Atau bisa dikatakan dampak ekonomi dari permasalahan non-keuangan tidak bisa dirasakan secara instan. Meskipun masalah non-keuangan mungkin tidak terasa, masalah keuangan bisa menjadi lebih parah. Saat ini risiko finansial pada perbankan merupakan risiko yang berkaitan dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi (Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, 2021).

Risiko kepatuhan adalah potensi kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul akibat kegagalan bank dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Risiko ini timbul akibat ketidakpatuhan atau belum memadainya penerapan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan (fadila, 2020).



Kepatuhan terhadap peraturan sangat penting untuk mengurangi risiko hukum dan keuangan yang mungkin timbul akibat pelanggaran peraturan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan di antara nasabah dan pemangku kepentingan. Di Indonesia, bank syariah diharuskan mengadopsi praktik manajemen risiko yang kuat dan efisien untuk mengatasi berbagai risiko yang terkait dengan operasi perbankan syariah, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko yang terkait dengan kepatuhan syariah (Zhafirah, 2024).

Fungsi kepatuhan memegang peranan penting dalam memastikan bahwa bank mematuhi standar regulasi dan prinsip syariah, yang sangat penting untuk menjaga reputasi lembaga keuangan yang mematuhi syariah. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi guna mengurangi potensi dampak buruk terhadap citra bank. Meskipun demikian, fungsi kepatuhan menghadapi beberapa tantangan, termasuk kompleksitas produk syariah dan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, fungsi kepatuhan harus bekerja sama erat dengan divisi lain, seperti manajemen risiko dan komunikasi perusahaan, untuk mengelola risiko reputasi secara holistik (Siregar, 2024).

Risiko kepatuhan syariah dapat dinilai melalui dua aspek utama : secara kualitatif, dengan memeriksa apakah lembaga perbankan Islam terlibat dalam industri yang dilarang oleh Islam (yaitu haram); dan secara kuantitatif, dengan menentukan apakah praktik keuangannya mematuhi ambang batas yang diizinkan sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk. Penilaian kuantitatif biasanya melibatkan analisis tingkat pendapatan bunga, utang, dan piutang perusahaan, sesuai dengan larangan Islam terhadap riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Perusahaan yang memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif dianggap patuh syariah (Jaya, 2022).

Risiko kepatuhan merujuk pada kemungkinan kegagalan dalam memenuhi persyaratan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Oleh karena itu, risiko yang paling signifikan adalah risiko terkait regulasi. Dengan demikian, departemen kepatuhan perlu lebih menekankan pada penerapan aspek hukum dalam operasional perusahaan, yang mencakup bagaimana kewajiban kepatuhan tersebut diintegrasikan dalam berbagai proses bisnis, seperti dalam desain produk, produksi, rekrutmen, pemasaran, serta keuangan dan akuntansi, dan seterusnya (Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, 2021).

Di Bank Syariah, antisipasi risiko memiliki beberapa tujuan penting, antara lain sebagai langkah pencegahan. Tujuannya adalah untuk melindungi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah serta menghindari kesalahan dalam proses. Antisipasi risiko mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Tindakan preventif, di mana bank syariah memerlukan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses transaksi dari perspektif syariah. Apabila Bank Indonesia menilai DPS tidak memadai atau berada di luar kewenangannya, bank syariah juga perlu mendapatkan opini atau bahkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Tindakan investigasi, yang berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap sektor perbankan serta pengawasan DPS terhadap kepatuhan syariah.



3. Tindakan pemulihan, yang berkaitan dengan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam konteks perbankan dan kesalahan yang berkaitan dengan syariah yang dilakukan oleh DSN.
4. Pemantauan risiko, yang tidak hanya melibatkan dewan pengawas bank syariah, tetapi juga manajemen bank itu sendiri (Utami *et al.*, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan sekumpulan metodologi dan prosedur yang diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang muncul dari berbagai aktivitas usaha Bank. Dengan demikian, manajemen risiko dapat disimpulkan sebagai suatu pendekatan yang sistematis, mencakup budaya, proses, dan struktur dalam menentukan langkah-langkah terbaik terkait dengan risiko (Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, 2021).

Bank Syariah Indonesia

Bank dalam bahasa berasal dari bahasa *Italia*, yaitu "*banco*," yang berarti meja. Istilah ini digunakan karena kenyataannya, setiap transaksi yang dilakukan, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa depan, berlangsung di atas meja. Bank, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008, merupakan suatu badan usaha yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum (Misra *et al.*, 2021).

Istilah "perbankan" sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, terutama bagi mereka yang pernah menggunakan jasa perbankan. Konsep perbankan berasal dari kata "bank" yang berarti lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Pada hakikatnya, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan bantuan keuangan pada waktu tertentu. Oleh karena itu, perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana (Al Rasyid & Sazly, 2021).

Secara umum, terdapat dua pola pertumbuhan perbankan syariah yang meningkat mulai sejak tahun 1970-an. Seperti yang berlaku di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh, dan Indonesia, penubuhan bank syariah bersampingan dengan bank konvensional (sistem perbankan dual). Membangun sistem keuangan syariah yang lengkap dengan mengatur ulang seluruh sistem perbankan sesuai dengan hukum Islam, seperti yang dilakukan di Pakistan, Iran, dan Sudan. dalam kedua kasus tersebut, aspek yang paling penting adalah peran regulasi. Dengan regulasi yang memadai, perbankan syariah dapat dimulai secara keseluruhan (fadila, 2020).

Perkembangan Perbankan Syariah mulai terasa pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil. Akan tetapi, Undang-Undang ini belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi kemajuan perbankan syariah, karena belum secara tegas mencantumkan istilah "prinsip syariah" dalam kegiatan operasionalnya. Selanjutnya pada tahun 1998, hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang ini memperkenalkan beberapa ketentuan yang memberikan



peluang lebih besar bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa :

1. Perbankan Syariah mencakup segala hal yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk aspek kelembagaan, aktivitas usaha, serta metode dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.
2. Bank merupakan entitas usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Bank Indonesia (BI) berfungsi sebagai Bank Sentral Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945.
4. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan operasionalnya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah jenis bank konvensional yang menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang tidak menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran.
7. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan Prinsip Syariah dan terbagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang memberikan layanan dalam transaksi pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang tidak memberikan layanan dalam transaksi pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, merupakan bagian dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berperan sebagai pusat bagi kantor atau unit yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, UUS juga dapat merujuk pada unit kerja di kantor cabang bank yang beroperasi di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berfungsi sebagai pusat bagi kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
11. Kantor Cabang adalah cabang dari Bank Syariah yang memiliki tanggung jawab kepada kantor pusat bank tersebut, dengan alamat yang jelas sesuai dengan lokasi di mana kantor cabang tersebut beroperasi.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan perbankan, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Islam, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas (Misra *et al.*, 2021).

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah diakui bahwa bank syariah harus berdasarkan standar syariah. Bank syariah berdasarkan prinsip syariah yang kegiatan komersialnya tidak meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Riba, yaitu penambahan penghasilan secara tidak sah (Tayl), yang meliputi transaksi komersial atas barang sejenis dengan kualitas, jumlah dan waktu penyerahan (Fazl) yang



- berbeda. atau dalam hal pinjol atau pinjaman yang mewajibkan penerima rumah untuk mengembalikan uang yang diterimanya. Kekuasaan kepala sekolah dari waktu ke waktu.
- b. Maisir berarti transaksi yang bergantung pada keadaan yang tidak terduga dan agak tidak dapat diprediksi.
 - c. Gharar, yaitu transaksi yang tidak jelas tujuannya, atau bukan merupakan barang bergerak, tidak diketahui letaknya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi, jika tidak ditentukan oleh syariat.
 - d. Haram, yaitu transaksi yang dilarang oleh hukum syariah.
 - e. Zalim artinya transaksi yang menimbulkan kerugian bagi para pihak (Putra, 2020).

Perbankan syariah memiliki peran yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai perantara antara pihak yang memiliki terlalu banyak uang dan pihak yang tidak memiliki uang. Perbankan syariah tidak lepas dari istilah “risiko kegiatan usaha” yang merujuk pada salah satu jenis lembaga keuangan dan mencakup faktor internal dan eksternal. Praktisi perbankan syariah perlu memiliki kesadaran risiko untuk menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah disesuaikan dengan kemampuan, ukuran, dan kompleksitas bank. Oleh karena itu, setiap bank syariah perlu mengidentifikasi setiap risiko yang mungkin muncul selama operasionalnya. Risiko yang harus dikelola oleh bank syariah akan menjadi subjek penelitian ini (fadila, 2020).

Bank Islam memang telah menerapkan mitigasi risiko kepatuhan terkait pelanggaran prinsip-prinsip Syariah melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai badan pengawas yang bertugas memantau kontrak, produk, atau aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam (LKI) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah (Saputra & Suwardi, 2023).

Perbankan Islam mencakup berbagai risiko yang memerlukan manajemen yang efektif untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional. Peran tata kelola yang baik dan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan sangat penting dalam kerangka manajemen risiko perbankan Islam. Mitigasi risiko kepatuhan Syariah bukan hanya fungsi bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai resolusi terhadap masalah yang mungkin timbul antara bank Islam dan klien mereka. Risiko kepatuhan dapat muncul dari kegagalan untuk mematuhi atau menerapkan hukum dan prinsip-prinsip Syariah yang relevan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan manajemen risiko kepatuhan secara efektif untuk menegakkan kepercayaan dan keberlanjutan bank-bank yang patuh Syariah (Zhafirah, 2024).

Bank Islam harus mengenali risiko kepatuhan yang melekat dalam operasinya dan mengelola risiko ini secara efektif dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mitigasi risiko. Upaya untuk memitigasi risiko kepatuhan Syariah tidak hanya mencakup kegiatan saja, tetapi juga mencakup penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara bank dan nasabahnya. Pertama-tama, penting untuk membentuk unit khusus dengan kewenangan yang jelas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk mengawasi fungsi manajemen risiko kepatuhan. Lebih jauh, bank Islam harus meningkatkan penerapan berbagai langkah di semua aspek kebijakan, prosedur, dan batasan risiko kepatuhannya. Dalam konteks ini, penting bagi bank Islam untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang selaras dengan undang-undang, peraturan, dan prinsip Syariah yang relevan, sekaligus merumuskan rencana kerja kepatuhan yang terarah (fadila, 2020).



Sebagai lembaga yang berwenang, Bank Indonesia berkomitmen untuk membina pertumbuhan perbankan Islam di Indonesia dengan kesungguhan dan dedikasi yang tinggi. Lembaga ini memiliki keyakinan kuat bahwa perbankan Islam pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi bangsa, serta mendorong pemerataan kekayaan di antara masyarakat (Misra et al., 2021).

Lembaga perbankan dapat menghadapi sanksi yang berat apabila risiko kepatuhan tidak dikelola secara efektif. Akibatnya, bank dapat dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan terkait risiko kepatuhan, yang dapat mencakup tindakan-tindakan berikut :

1. Pembayaran denda;
2. Peringatan tertulis;
3. Penurunan kesehatan bank;
4. Larangan pertukaran data antarbank;
5. Penghentian sementara seluruh kegiatan operasional bank syariah, dari kantor cabang sampai dengan bank sentral;
6. Pemberhentian pengurus bank, baik yang memiliki unit usaha maupun yang tidak, disertai pengangkatan pengurus sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Pencantuman pejabat bank dalam daftar hitam yang terlibat dalam pelanggaran;
8. Penarikan kegiatan usaha.

Otoritas yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dalam kasus pelanggaran prinsip syariah dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan di sektor jasa keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (Jaya, 2022).

KESIMPULAN

Penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia melibatkan sejumlah aspek krusial. Pertama-tama, manajemen risiko secara keseluruhan harus dilaksanakan dengan efektif. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko perlu dilakukan untuk setiap kategori risiko, yang terdiri dari delapan jenis, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Di samping itu, penilaian profil risiko juga merupakan elemen yang sangat penting. Manajemen risiko merupakan aspek penting dalam perbankan Islam untuk memastikan stabilitas dan kestabilan. Bank Islam Indonesia harus menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif untuk memitigasi potensi risiko dan memastikan keberhasilan bank dalam persaingan bisnis. Hal ini termasuk menilai risiko yang terkait dengan keputusan kredit dan inovasi, yang dapat membantu bank meningkatkan nilai dan daya saingnya. Kesimpulannya, perbankan Islam merupakan area penting bagi kestabilan dan stabilitas keuangan, dan manajemen risiko yang efektif sangat penting bagi keberhasilan bank Islam. Manajemen risiko di bank Islam sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip Syariah. Manajemen risiko harus efektif untuk melindungi dan mengelola lembaga keuangan Islam. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan teoritis dan praktis untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih efektif bagi bank Islam. Manajemen risiko berfokus pada potensi risiko yang dapat berdampak negatif terhadap aspek keuangan dan reputasi lembaga keuangan Islam. Studi ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam dalam manajemen risiko dan mengusulkan model yang dapat berdampak positif terhadap stabilitas dan kestabilan sistem keuangan Islam.



REFERENSI

- Abbas, A., Rayyani, W. O., & Purnamasari, R. (2020). Sharia Banks and Their Business Earnings: an Empirical Exploratory of the Case of Indonesia. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.20473/aijief.v3i1.19326>
- Ahmad Suhaimi, M.A. (2021). Studi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(I), 73–78. <https://doi.org/10.33541/mr.v2ii.3438>
- Al Rasyid, H., & Sazly, S. (2021). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Triwulan 2016 – 2020 Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. *Owner*, 5(2), 283–294. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.432>
- Bank, P., Indonesia, S., Kusrini, E., & Kudus, I. (2023). *Implementasi Peraturan Bank Indonesia tentang Risiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Demak*. 6(2), 243–257.
- Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, V. S. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*.
- fadila. (2020). *Studi Literatur Manajemen dan Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah*.
- Faizatul, Z., Faizal, M. A., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2024). Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 899–908. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.660>
- Jaya, B. A. (2022). *Risiko Dan Mitigasi Bank Syariah*.
- Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). *Manajemen perbankan syariah (konsep dan praktik perbankan syariah di indonesia)*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3394%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3394/1/2021>
Editor Buku - Manajemen Perbankan Syariah_Isra Misra%2C dkk %281%29.pdf
- Muhammad Asir, Yuniawati, R. A., Mere, K., Sukardi, K., & Anwar, M. A. (2023). Peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: studi manajemen sumber daya manusia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 4(1), 32–42. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.844>
- Putra, R. Y. (2020). Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah. *Jurist-Diction*, 3(2), 687. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18212>
- Rivki, M., Bachtiar, A. M., Informatika, T., Teknik, F., & Indonesia, U. K. (2022). *Manajemen Risiko* (Issue 112).
- Sanga, K. P., Patty, T. F. Q., & Lewar, M. V. N. (2023). Audit Kepatuhan Dan Kinerja Perusahaan: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis*, 1(4), 11–19. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i4.52>
- Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155>
- Siregar. (2024). *Peran fungsi kepatuhan dalam memitigasi risiko reputasi di perbankan syariah*. 6(2), 211–214.
- Sudirman, M. S., Imran, M., & Prayoga, D. (2024). Pengaruh Risiko Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna BSI Mobile Banking. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-*



Manajemen-Akuntansi, 20(1), 71. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v20i1.2963>

Syafii, I., & Siregar, S. (2020). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 662–665.

Utami, L. C., Aqil, M., & Chairina, C. (2022). Studi Literatur Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 742–747. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.262>

Zhafirah, R. (2024). *Peran Tata Kelola dan Kepatuhan dalam Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah*. 1(2), 43–52.